

ANALISIS PERHITUNGAN ANGSURAN DAN KEPATUHAN PENYETORAN SERTA PELAPORAN PPH 25 PADA PT. SUMBER INSANI

Najwa Nabila¹⁾, Azzhara Maya Cessy²⁾, Yuni Artika Sari³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika,
Jakarta

Email: 63230772@bsi.ac.id

Abstract: *This study examines the calculation, payment, and reporting of Article 25 Income Tax at PT Sumber Insani. The results show that the calculation and payment comply with regulations, but reporting is still delayed due to administrative constraints..*

Keywords: *Article 25 Income Tax, Tax Compliance..*

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber penghasilan terbesar bagi pemerintah Indonesia. Pajak berperan sebagai alat utama di dalam rencana keuangan negara yang dikenal sebagai APBN untuk mengumpulkan uang yang digunakan membiayai berbagai kebutuhan negara. Jika dibandingkan dengan sumber penghasilan lain seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta hibah, kontribusi pajak memiliki bagian yang lebih besar. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak menjadi prioritas utama dalam kebijakan fiskal pemerintah, salah satunya melalui pengelolaan sistem perpajakan yang efektif, efisien, dan berkeadilan. (Nasution, Aulia, dan Maulana 2025)

Salah satu alat utama dalam sistem pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang dipungut sebagai kewajiban pajak yang harus disetor setiap bulan, mulai dari bulan Januari hingga Desember. Mekanisme ini memudahkan wajib pajak karena kewajiban pajak tahunan bisa dibayar secara bertahap berbeda dengan Pajak Penghasilan Pasal 29 yang dibayarkan satu kali pada akhir tahun, Pajak Penghasilan Pasal 25 memungkinkan wajib pajak mengelola keuangannya secara lebih efektif dan membantu menjaga kelancaran penerimaan negara sepanjang tahun contohnya, pada tahun fiskal 2019, pemerintah memberi kebijakan relaksasi akibat pandemi Corona, yaitu memperpanjang waktu pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 29 sampai 30 April 2020 untuk wajib pajak pribadi, berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. (Akay, Sabijino, dan Suwetja 2021)

Meskipun ketentuan PPh Pasal 25 bertujuan mempermudah wajib pajak, dalam praktiknya

masih dijumpai berbagai kendala. Beberapa perusahaan mengalami kesulitan dalam menghitung besarnya angsuran, melakukan penyetoran tepat waktu, serta melaporkan kewajiban pajaknya sesuai ketentuan. Keterlambatan atau kesalahan dalam administrasi bisa menyebabkan sanksi yang merugikan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat ketaatan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap aturan pajak, kondisi sumber daya manusia yang ada, serta seberapa efektif manajemen pajak internal.

Dalam konteks penelitian ini, subjek yang dikaji adalah PT Sumber Insani, sebuah perusahaan penyedia layanan outsourcing yang berdiri sejak tahun 2009. Perusahaan ini berfokus pada pengelolaan aspek bisnis mitra melalui penyediaan tenaga kerja berkualitas serta berbagai solusi manajemen yang bertujuan meningkatkan profitabilitas, efisiensi, dan daya saing perusahaan di berbagai sektor industri. Dengan skala bisnis yang melibatkan banyak klien dari sektor berbeda, pengelolaan kewajiban perpajakan, khususnya PPh Pasal 25, menjadi aspek penting untuk menghindari risiko beban finansial maupun sanksi administratif.

Berdasarkan data pembayaran PPh 25 PT. Sumber Insani periode Januari–Agustus 2025, perusahaan ini tercatat konsisten melakukan penyetoran setiap bulan tanpa ada keterlambatan. Pada Januari–Maret 2025, nominal angsuran tercatat stabil sebesar Rp 2.933.944,00 per bulan, namun sejak April–Agustus 2025 angsuran menurun menjadi Rp 777.963,00 per bulan. Penurunan nominal angsuran ini menunjukkan adanya penyesuaian perhitungan pajak yang kemungkinan besar terkait dengan hasil SPT

Tahunan 2024 atau adanya kompensasi kerugian fiskal. Meskipun terjadi perubahan jumlah angsuran, kepatuhan penyeteroran dan pelaporan tetap terjaga karena kode billing selalu diterbitkan setiap bulan.

Untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperbarui sistem administrasi perpajakan dengan menerapkan sistem elektronik. Inovasi ini mencakup registrasi online, penyampaian SPT secara elektronik, pengisian formulir digital, hingga pembuatan faktur elektronik. Menggunakan teknologi digital dalam bidang perpajakan diharapkan dapat membuat pelayanan lebih baik, menghemat waktu, serta membantu wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya (Rahman 2023)

Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi sistem elektronik cukup efektif, hambatan masih ada, terutama bagi wajib pajak individu yang belum sepenuhnya memahami mekanisme digital. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara meningkatnya jumlah wajib pajak terdaftar dengan wajib pajak yang benar-benar aktif membayar dan melaporkan pajaknya (Inggrid et al. 2023)

Melalui analisis terhadap perhitungan angsuran, ketepatan penyeteroran, serta kepatuhan pelaporan PPh Pasal 25 pada PT Sumber Insani, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik kepatuhan pajak di perusahaan jasa. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam meningkatkan pengelolaan perpajakannya, serta memberikan kontribusi ilmiah dalam mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25)

PPh Pasal 25 adalah cara membayar pajak penghasilan yang dilakukan secara bertahap setiap bulannya. Tujuannya agar orang yang wajib membayar pajak tidak merasa terlalu berat saat harus membayar pajak di akhir tahun, karena uang pajak yang harus dibayar dibagi dan dikeluarkan selama satu tahun. (Sejanto, Elim, dan Tirayoh 2022)

PPh Pasal 25 bertujuan untuk meringankan wajib pajak dalam membayar pajak saat mengisi SPT Tahunan. Dengan demikian, pembayaran pajak bisa dilakukan secara bertahap dan tidak terasa terlalu berat. Aturan ini diatur dalam

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Besarnya angsuran dihitung berdasarkan pajak penghasilan yang terutang di tahun sebelumnya, dikurangi dengan kredit pajak, lalu dibagi menjadi 12 bulan. Pembayaran wajib diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 15 dibulan berikutnya, dan akan dianggap sebagai pengurangan pajak di akhir tahun. Dengan mekanisme ini, pemerintah dapat menjaga stabilitas penerimaan negara, sementara wajib pajak bisa mengelola kewajibannya secara lebih teratur dan tidak terlalu berat.

1. Dasar Hukum PPh 25

Apabila wajib pajak tidak melunasi PPh sesuai ketentuan Pasal 25 atau terjadi kurang bayar, maka akan diterbitkan Surat Penagihan Pajak menagih sisa pajak yang belum atau kurang dibayar. Selain itu, wajib pajak juga akan dikenai sanksi administrasi berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Dasar hukum untuk pajak penghasilan pasal 25 adalah sebagai berikut.

- 1) Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/KMK.04/2000 Memaparkan tentang tata cara perhitungan PPh yang harus dibayarkan oleh wajib pajak baru, bank, perusahaan leasing dengan hak opsi, BUMN, BUMD, wajib pajak emiten, serta wajib pajak lain yang menyusun laporan keuangan berkala, termasuk wajib pajak orang pribadi dan pengusaha tertentu.
- 3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000 tentang besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu:
 - a) Pajak harus dibayar oleh seseorang yang mendapatkan penghasilan yang tidak teratur.
 - b) Surat pemberitahuan tahunan PPh untuk tahun pajak sebelumnya disampaikan setelah melewati tegar waktu yang ditetapkan.
 - c) Orang yang wajib pajak diberi waktu tambahan untuk mengirimkan surat pemberitahuan dan berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami.
 - d) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-207/PJ/2001 Mengenai kewajiban pelaporan Surat

Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi. (Zulvia Dewi 2023)

2. Mekanisme Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung setiap tahunnya. Besarnya Pembayar PPh Pasal 25 untuk tahun yang berjalan ditetapkan dengan mengurangi jumlah kredit pajak yang berlaku dari total PPh dalam SPT tahun sebelumnya. Pengakuan tersebut terdiri dari:

- 1) Pemotongan yang disebabkan oleh pasal 21 PPh (Sebagai mengikuti ketentuan di pasal 17 ayat (1) untuk pemegang NPWP dan ditambah dengan 20% untuk mereka yang tidak memiliki NPWP.
- 2) Individu yang tidak Memiliki NPWP yang sah mesti membayar retribusi PPh pasal 22 sebesar 100%.
- 3) Pasal 23 mengharuskan adanya pemotongan pajak penghasilan sebesar 2% untuk sewa, penghasilan lain-lain, serta biaya jasa, dan sebesar 15% untuk dividen, bunga, royalty, dan hadiah.
- 4) Kredit pajak dari luar negeri berdasarkan PPh pasal 24:12 dengan jumlah bulan dalam satu periode ajak setelahnya. (Ahmarani Putri, Desi Elisa Fitri, dan Khairunnisa Aulia, 2024)

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini Metode yang digunakan adalah Kualitatif dalam bentuk deskriptif. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam bagaimana proses perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan pasal 25 dilakukan oleh PT Sumber Insani, serta tingkat kepatuhan perusahaan terhadap aturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Sumber Insani, yaitu sebuah perusahaan yang menjadi objek studi dalam analisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Pemilihan PT. Sumber Insani sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan ini merupakan Wajib Pajak Badan yang secara rutin melakukan kegiatan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 25.

Dalam penelitian ini, populasi mencakup semua data, dokumen, dan kegiatan yang terkait dengan proses perhitungan, penyetoran, dan

pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang dilakukan oleh PT Sumber Insani. Selain itu, populasi juga meliputi pihak-pihak yang berperan langsung dalam kegiatan administrasi perpajakan Perusahaan, seperti bagian keuangan, staf pajak, dan pimpinan yang memiliki tanggung jawab dalam pengambilan Keputusan terkait kewajiban perpajakan.

Dalam penelitian kualitatif, cara memilih sampel menggunakan metode nonprobabilitas, yaitu dengan teknik purposive sampling. Menurut Moleong, purposive sampling adalah cara memilih sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu informan yang dianggap paling tahu dan paham tentang objek penelitian secara mendalam.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini unit analisis atau sampel yang digunakan Adalah:

- 1) Dokumen dan arsip perusahaan terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 25 (misalnya laporan keuangan, bukti setoran pajak, dan SPT Masa).
- 2) Informan kunci, yaitu pihak-pihak di PT. Sumber Insani yang berperan dalam pengelolaan pajak, yaitu: Admin staff invoice and tax.

Pemilihan informan dilakukan dengan tujuan memperoleh data yang relevan dan mendalam, bukan berdasarkan jumlah responden, melainkan berdasarkan kualitas dan kedalaman informasi yang dapat diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Gambaran Umum Objek Penelitian

PT Sumber Insani merupakan perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing dan penyediaan tenaga kerja yang telah beroperasi lebih dari 10 tahun di Indonesia. Perusahaan ini berkomitmen untuk memberikan layanan profesional dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia bagi berbagai sektor industri, seperti perdagangan, manufaktur, jasa, perbankan, dan layanan publik.

Dalam menjalankan kegiatan operasional, PT Sumber Insani berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia secara menyeluruh, mulai dari proses rekrutmen, pelatihan, manajemen kinerja, hingga administrasi ketenagakerjaan. Perusahaan berupaya membantu mitra bisnis dalam meningkatkan efisiensi operasional dengan menyediakan tenaga kerja yang kompeten, terampil, dan sesuai kebutuhan organisasi.

Pengelolaan kewajiban perpajakan di PT Sumber Insani ditangani oleh Bagian Akuntansi dan Keuangan. Kegiatan terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak dilakukan secara terpadu agar memenuhi aturan perpajakan yang berlaku. Struktur pengelolaan pajak perusahaan melibatkan beberapa posisi dengan tugas dan tanggung jawab yang saling terkait, seperti Accounting Supervisor dan Staf Pajak.

Tugasnya mencakup mengumpulkan dan merangkum data transaksi setiap bulan, menghitung besarnya pajak seperti PPh 21, PPh 23, PPh 25, dan pajak lainnya yang wajib dibayarkan. Staf Pajak juga membuat bukti setoran pajak (ID Billing) melalui DJP Online, melakukan penyetoran pajak ke bank persepsi atau secara daring sebelum batas waktu, serta melaporkan SPT Masa melalui sistem e-Filing atau e-SPT sesuai ketentuan. Selain itu, semua dokumen perpajakan diarsipkan secara sistematis agar memudahkan pemeriksaan dan pelaporan di masa depan. Dalam pengerjaannya, Staf Pajak juga wajib melakukan rekonsiliasi data dengan bagian terkait, seperti HRD dan Finance, agar perhitungan pajak dapat dilakukan dengan akurat sesuai standar akuntansi dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sistem dan Prosedur Perpajakan Perusahaan

PT Sumber Insani melaksanakan kewajiban pajak secara rutin setiap bulan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Proses ini melibatkan tim akuntansi dan pajak dalam mengumpulkan, menghitung, menyetor, serta melaporkan pajak perusahaan. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan:

- 1) Pengumpulan dan Pemeriksaan Bukti Transaksi Setiap akhir bulan, tim pajak melakukan beberapa kegiatan seperti: Mengumpulkan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran perusahaan Membuat ringkasan transaksi terkait Pajak Penghasilan (PPh) Memeriksa dan memverifikasi kebenaran dokumen seperti faktur, SSP, slip gaji, dan kontrak Tahap ini bertujuan untuk memastikan akurasi dalam menentukan besarnya pajak yang dibayar.
- 2) Perhitungan Pajak Setelah data transaksi terkumpul, tim pajak melakukan perhitungan untuk menentukan jumlah PPh yang harus disetor, terutama: PPh Pasal 25 yang dihitung berdasarkan data dari SPT Tahunan terakhir Melakukan evaluasi dan penyesuaian angsuran jika ada perubahan signifikan

dalam laba sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Hasil perhitungan tersebut kemudian ditinjau kembali oleh Pengawas Akuntansi sebelum dilakukan penyetoran.

- 3) Penyetoran Pajak Penyetoran PPh 25 dilakukan setiap bulan sebelum batas waktu yang ditentukan: Paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya Menggunakan e-Billing yang dihasilkan melalui DJP Online Pembayaran dilakukan melalui bank persepsi atau jalur pembayaran elektronik resmi Tujuan dari penyetoran ini adalah untuk menghindari sanksi bunga karena keterlambatan sesuai ketentuan Undang-Undang KUP.
- 4) Pelaporan Pajak Setelah penyetoran selesai, tim pajak melakukan pelaporan pajak melalui: e-SPT atau e-Filing di DJP Online Paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya Dokumen yang diunggah mencakup bukti penyetoran dan rekapitulasi perhitungan pajak Pelaporan tersebut disimpan dalam bentuk digital dan fisik sebagai bukti kepatuhan perusahaan.

Analisis Perhitungan Angsuran PPh 25

Perusahaan memutuskan untuk melakukan pembayaran sekaligus agar tidak terjadi kekurangan setoran pajak. Penurunan laba perusahaan juga menjadi salah satu faktor keterlambatan pembayaran, namun perusahaan tidak dikenakan sanksi karena kondisi tersebut dianggap sebagai masa penyesuaian sistem DJP.

Data dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25 digunakan sebagai acuan untuk menentukan besarnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan setiap bulan. Perhitungan ini berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya yang dijadikan dasar penghitungan angsuran bulanan. Berdasarkan data yang diperoleh, nominal Angsuran PPh 25 bulanan sebagai berikut:

Tabel; Angsuran PPh

Bln	PPh terutang	tarif	Angguran
Jan-25	Rp 35.207.328	1/12	Rp 2.933.944
Feb-25	Rp 35.207.328	1/12	Rp 2.933.944
Mar-25	Rp 35.207.328	1/12	Rp 2.933.944
Apr-25	Rp 9.335.556	1/12	Rp 777.963
Mei-25	Rp 9.335.556	1/12	Rp 777.963

Tabel; Perhitungan PPh

Ket	2024	2025
Laba Neto Fiskal	Rp 35.207.328	Rp 2.933.944
Pajak Penghasilan Terutang	Rp 35.207.328	Rp 2.933.944
Kredit Pajak	Rp 35.207.328	Rp 2.933.944
PPh Pasal 25	Rp 9.335.556	Rp 777.963

Berdasarkan data-data dari perhitungan tahun 2024 hingga 2025, PT Sumber Insani mengalami kenaikan dan penurunan dari angsuran atau uang muka pajak yang dibayar selama tahun berjalannya. Di tahun 2024, laba neto fiskal yang dimiliki PT Sumber Insani adalah sebesar Rp764.833.116. Di tahun 2025, laba perusahaan mengalami penurunan menjadi Rp124.039.024.

Perubahan laba yang terjadi menyebabkan penurunan pajak penghasilan terutang, yang selanjutnya berdampak pada besarnya angsuran PPh Pasal 25. Pada tahun 2024, jumlah pajak penghasilan terutang tercatat sebesar Rp141.147.006, sedangkan pada tahun 2025 menurun menjadi Rp22.594.462. Penurunan ini tidak hanya dipengaruhi oleh laba, tetapi juga oleh perubahan pada kredit pajak. Kredit pajak tahun 2024 sebesar Rp75.924.861, turun menjadi Rp13.258.912 pada tahun 2025.

Kredit pajak berfungsi sebagai pengurang atas pajak terutang dan dijadikan sebagai acuan dalam menghitung PPh Pasal 25 untuk tahun pajak selanjutnya. Oleh karena itu, perubahan pada laba neto fiskal dan kredit pajak tersebut berdampak langsung terhadap jumlah angsuran PPh Pasal 25, di mana pada tahun 2024 besarnya Rp5.435.179 dan menurun menjadi Rp777.962 pada tahun 2025.

Evaluasi Kesesuaian perhitungan dengan peraturan yang berlaku:

Tabel; Kesesuaian Perhitungan PPh

Pajak Penghasilan Terutang	22.594.462
Kredit Pajak pph pasal 23	13.258.912
dibagi 12	12
PPh Pasal 25	777.962

Dalam menghitung angsuran untuk tahun berjalan 2025, cara yang digunakan sama seperti angsuran tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan

menggunakan PPh Terutang tahun 2025 sebesar Rp22.594.462, kemudian dikurangi dengan kredit pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp13.258.912, dan hasilnya dibagi 12 bulan. Perhitungan tersebut menghasilkan angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp777.962 per bulan. Besaran angsuran ini akan mulai dibayarkan mulai dari bulan April 2025 hingga bulan Maret 2026 sebagai kewajiban pembayaran pajak penghasilan untuk tahun pajak berjalan.

Analisis Kepetuhan Penyetoran PPh 25

Seluruh penyetoran PPh Pasal 25 dari bulan Januari hingga Agustus 2025 dilakukan secara bersamaan pada bulan Juli. Hal ini dikarenakan adanya proses perpindahan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ke Coretax, sehingga pihak pajak masih menyesuaikan pembuatan billing manual melalui web Coretax. Selain itu, setelah pelaporan SPT Tahunan, tagihan PPh 25 bulanan tahun 2025 baru terbit, sehingga perusahaan memutuskan untuk melakukan pembayaran sekaligus agar tidak terjadi kekurangan setoran pajak.

Berikut tabel Kepetuhan Penyetoran PPh Pasal 25 untuk PT Sumber Insani dari Januari-Agustus 2025.

Tabel; Kepetuhan Penyetoran PPh

Bulan Pajak	Ket	Billing	Tgl setor	Nominal (RP)	Batas Akhir setor
Jan 2025	Tidak tepat waktu	04114 90538 47964	09-07-2025	2.933.944	15-02-2025
Feb 2025	Tidak tepat waktu	04111 05217 60601	09-07-2025	2.933.944	15-03-2025
Mar 2025	Tidak tepat waktu	04116 33081 21760	09-07-2025	2.933.944	15-04-2025
April 2025	Tidak tepat waktu	04114 36046 30425	09-07-2025	777.963	15-05-2025
Mei 2025	Tidak tepat waktu	04111 53472 82466	09-07-2025	777.963	15-06-2025
Juni 2025	tepat waktu	04111 76179 55391	09-07-2025	777.963	15-07-2025
Juli 2025	tepat waktu	04116 40825 29004	09-07-2025	777.963	15-08-2025
Agust 2025	tepat waktu	04122 63226 16485	09-07-2025	777.963	15-09-2025

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaporan SPT Masa PPh 25 selama satu tahun penelitian, terdapat 12 periode pelaporan. Dari jumlah tersebut, perusahaan melakukan 6 kali pelaporan tepat waktu dan 6 kali pelaporan terlambat. Tingkat kepatuhan pelaporan mencapai 50%, sehingga masih perlu ditingkatkan terutama dalam konsistensi administrasi. Secara umum, PT Sumber Insani menunjukkan komitmen yang baik dalam kepatuhan perpajakan, khususnya dalam hal ketepatan waktu penyetoran angsuran PPh 25. Perusahaan selalu berusaha melakukan pembayaran sebelum batas waktu untuk menghindari sanksi berupa bunga keterlambatan.

Pelaporan PPh Pasal 25 untuk masa Januari hingga Agustus dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2025. Perusahaan tidak mengajukan penurunan pembayaran PPh 25 di bulan Januari maupun pada bulan setelah penyetoran, karena seluruh pembayaran dilakukan sekaligus pada bulan Juli setelah SPT Tahunan dilaporkan

Namun, ada kendala dalam hal pelaporan. Meskipun pajak telah dibayarkan tepat waktu, pelaporan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih terlambat pada beberapa periode. Penyebab utama keterlambatan pelaporan adalah adanya perubahan sistem pelaporan dan penyetoran, yaitu dari Sistem DJP Online ke Coretax oleh DJP, serta perubahan prosedur penggunaan e-Billing terbaru. Perubahan tersebut membuat staf pajak membutuhkan waktu untuk beradaptasi, sehingga proses pengunggahan dokumen dan validasi administrasi pelaporan terganggu. Dengan demikian, perusahaan dapat dikatakan patuh dalam hal pembayaran pajak, tetapi perlu ada perbaikan dalam aspek administrasi pelaporan agar semua kewajiban pajak dapat dipenuhi secara sempurna.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terkait perhitungan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 di PT Sumber Insani, dapat disimpulkan bahwa perusahaan sudah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cukup baik. Dalam hal perhitungan angsuran, PT Sumber Insani telah menghitung PPh Pasal 25 sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu dengan menggunakan dasar pajak tahun lalu yang dikurangi oleh kredit pajak, lalu dibagi menjadi belas bulan. Penurunan jumlah angsuran dari Rp2.933.944 menjadi Rp777.962 pada tahun 2025 menunjukkan

adanya penyesuaian karena menurunnya laba fiskal dan perubahan kredit pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan pajak yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam hal penyetoran pajak, PT Sumber Insani juga menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik. Selama periode Januari hingga Agustus 2025, seluruh angsuran PPh Pasal 25 telah disetor melalui sistem e-billing secara konsisten dan tepat waktu. Meskipun sempat dilakukan secara bersamaan karena adanya proses penyesuaian terhadap sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak, perusahaan tetap memastikan bahwa seluruh kewajiban penyetoran pajak terpenuhi tanpa keterlambatan. Hal ini menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kepatuhan perpajakan.

Sementara itu, dalam aspek pelaporan pajak, PT Sumber Insani masih menghadapi beberapa kendala administratif. Beberapa periode pelaporan mengalami keterlambatan akibat transisi sistem dari DJP Online ke Coretax serta adanya kendala teknis dalam proses pengunggahan dokumen. Walaupun demikian, seluruh dokumen pelaporan sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan DJP. Dengan demikian, kendala yang terjadi bersifat administratif dan tidak memengaruhi kepatuhan substantif perusahaan. Secara keseluruhan, PT Sumber Insani dapat dikategorikan patuh dalam aspek perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 25, namun masih perlu meningkatkan ketepatan waktu pelaporan agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang bisa diberikan untuk memperbaiki proses perpajakan di PT Sumber Insani. Pertama, disarankan agar perusahaan meningkatkan koordinasi antara bagian pajak, keuangan, dan teknologi informasi agar adaptasi terhadap sistem perpajakan digital seperti Coretax bisa berjalan lebih lancar dan efisien. Selain itu, perusahaan juga perlu menetapkan jadwal pelaporan pajak yang tetap dan membuat sistem pengingat internal agar tidak ada keterlambatan dalam proses pelaporan. Selain itu, disarankan agar perusahaan memberikan pelatihan rutin kepada staf pajak mengenai penggunaan aplikasi DJP Online, e-Billing, dan e-Filing agar meningkatkan akurasi,

efisiensi, dan pemahaman staf terhadap peraturan perpajakan terbaru.

Kedua, bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diharapkan agar terus meningkatkan sosialisasi dan pendampingan bagi wajib pajak badan, khususnya dalam menghadapi pembaruan sistem digital perpajakan. Fitur notifikasi otomatis pada sistem Coretax juga diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam mengingat tenggat waktu penyeteroran dan pelaporan pajak.

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan melakukan analisis komparatif pada beberapa perusahaan jasa lainnya agar diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan PPh Pasal 25. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mix methods) agar hasil yang diperoleh lebih terukur dan memberikan kontribusi yang lebih mendalam terhadap pengembangan kajian perpajakan di Indonesia.

REFERENSI

- 1 Ahmarani Putri, Desi Elisa Fitri, dan Khairunnisa Aulia Hrp. 2024. "Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pajak Penghasilan Pasal 25." *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah* 1(3): 148–58. doi:10.61132/jpaes.v1i3.262.
- 2 Akay, Christian E, Harijanto Sabijino, dan Gede Suwetja. 2021. "Evaluasi Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penerapan Akuntansi Pada PT. Jobroindo Makmur Evaluation." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 5(1): 56–57.
- 3 Burhan, Imron, Veronika Sari den ka, dan Zherawati Zherawati. 2022. "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pph Pasal 25 Dalam Upaya Peningkatan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Pada Pt Xyz." *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 6(1): 1–13. doi:10.25139/jaap.v6i1.4321.
- 4 Evriansyah, Evriansyah, Herna Herna, dan Indra Pahala. 2023. "Studi Literatur: Perencanaan Pajak Penghasilan Angsuran Pasal 25." *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik* 2(1): 34–45. doi:10.15575/jpkp.v2i1.24851.
- 5 Ingrid, Amiruddin, Arfah Aryati, Alam Syamsu, dan Abduh Muhammad. 2023. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan)." *Center of Economic Student Journal* 6(3): 315–31. <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CSEJ/article/view/698/462>.
- 6 Khairunnisa Agustin Anggun, Haura Afnani Zanjabila, Luthfia Masfanur, dan Dini Vientiany. 2024. "Pajak Penghasilan Pasal 24 Dan Pasal 25." *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 1(3): 596–606. doi:10.61722/jrme.v1i3.1810.
- 7 Kurniawan Prayuga. 2021. "Analisis Kepatuhan Pembayaran PPh Pasal 25 Toko Kelontong Di Desa Pagersari." *Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita* 1(1): 1–11. doi:10.36563/jamanta_unita.v1i1.417.
- 8 Nasution, Sapwan Sapik, Azzahra Dinda Aulia, dan Zaki Maulana. 2025. "Evaluasi Efektivitas PPh 25 dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak dan Mengurangi Beban Pajak pada Wajib Pajak." 3.
- 9 Nugraheni, Agustina Prativi, Suci Nasehati Sunaningsih, dan Nibras Anny Khabibah. 2021. "Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 4(1): Editing. doi:10.18196/jati.v4i1.9701.
- 10 Rahman, Muhammad Fatur. 2023. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Gender, Penerapan E-System Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan." *Owner* 7(3): 2740–49. doi:10.33395/owner.v7i3.1497.
- 11 Saydidah, Qaulan, dan Winny Lian Seventeen. 2025. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak." *Miftah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3(1): 10–20. doi:10.61231/miftah.v3i1.340.
- 12 Sejanto, Triastuty Wulanjune, Inggriani Elim, dan Victorina Z. Tirayoh. 2022. "Analisis Perhitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Cv. Venus Kumersot Raya." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 13(02): 464–75. doi:10.32400/gc.13.02.19644.2018.
- 13 Sigar, Julius Nazario, Jullie J. Sondakh, dan Anneke Wangkar. 2023. "Analisis Pencatatan, Penghitungan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Upplin di Kota Manado." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial,*

- Budaya, dan Hukum) 6(2): 1675–84. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/47826>.
- 14 Sugiyono. 2022. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.
- 15 Sulistyowati, Murni, dan Nuryati. 2024. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta).” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 24(02): 1–8. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>.
- 16 Winarsih, Endang. 2022. “evaluasi perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (pph) pasal 21 atas karyawan tetap (studi kasus pada kantor wilayah vi pt pegadaian makassar).” *Restitusi : Jurnal Riset Perpajakan* 1(02): 27–34. doi:10.33096/restitusi.v1i02.406.
- 17 Zulvia Dewi. 2023. “Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPH Pasal 25 pada PT Selagon Makmur Plantation.” *Jurnal Kbp* 1(3): 1689–99.